

Nama peraturan: Pedoman Prosedur Ganti Majikan atau Pekerjaan bagi Orang Asing yang Dipekerjakan untuk Melakukan Pekerjaan yang Ditetapkan Pasal 46 Ayat 1 Butir 8 Hingga Butir 11 Undang-Undang Layanan Ketenagakerjaan

Tanggal revisi: 07 Juli 2020

Pasal 1

Pedoman tersebut ditetapkan berdasarkan peraturan Pasal 59 ayat 2 Undang-Undang Layanan Ketenagakerjaan (berikutnya disingkat dengan undang-undang tersebut).

Pasal 2

Orang asing yang dipekerjakan ada salah satu situasi yang ditentukan dalam Pasal 59 ayat 1 undang-undang tersebut, orang asing tersebut atau majikan semula boleh melampirkan dokumen berikut mengajukan permohonan ganti majikan atau pekerjaan kepada otoritas pusat:

- I. Formulir aplikasi.
- II. Salah satu dokumen bukti berikut:
 - (I) Dokumen majikan semula atau bukti orang yang dirawat meninggal dunia atau dokumen bukti imigrasi yang berkaitan.
 - (II) Dokumen bukti kapal penangkap ikan disita, tenggelam atau diperbaiki dan tidak bisa terus beroperasi.
 - (III) Dokumen bukti majikan semula menutup pabrik, menutup usaha, atau tidak membayar upah kerja berdasarkan kontrak kerja, dan bukti pemutusan kontrak kerja.
 - (IV) Dokumen bukti lainnya yang tidak bisa disalahkan orang asing yang dipekerjakan.
- III. Dokumen bukti orang asing menyetujui ganti majikan atau pekerjaan.

Orang asing yang mengajukan permohonan ganti majikan atau pekerjaan berdasarkan peraturan di depan, namun belum melampirkan dokumen yang berkaitan, dapat dibebaskan setelah verifikasi oleh otoritas yang kompeten.

Pasal 3

Majikan atau orang asing mengajukan permohonan orang asing kategori kedua ganti majikan atau pekerjaan, berdasarkan item yang diumumkan peraturan Pasal 6-1 ayat 1 Metode Izin dan Manajemen Majikan Mempekerjakan Orang Asing, harus mengajukan permohonan dengan cara transmisi internet. Namun bagi yang ada alasan yang layak, setelah melalui persetujuan otoritas pusat, tidak dalam batas ini.

Dokumen yang harus disiapkan majikan atau orang asing untuk mengajukan

permohonan orang asing kategori kedua ganti majikan atau pekerjaan, bila otoritas pusat melalui internet informasi memeriksa otoritas usaha tujuan pusat, badan pengelola kawasan pelabuhan perdagangan bebas, instansi layanan ketenagakerjaan umum, pemerintah kotamadya, kabupaten (kota) atau badan usaha milik negara telah menerbitkan dokumen bukti, maka boleh dibebaskan untuk melampirkan.

Dokumen yang tidak perlu dilampirkan pada ayat sebelumnya, diumumkan oleh otoritas pusat.

Pasal 4

Sewaktu otoritas pusat mencabut izin kerja majikan semula atau menolak untuk menerbitkan izin kerja, dan orang asing yang dipekerjakan olehnya memiliki salah satu situasi yang ditetapkan berbagai butir dalam Pasal 59 ayat 1 undang-undang tersebut, otoritas pusat harus menetapkan batas waktu untuk orang asing untuk ganti majikan atau pekerjaan.

Dalam batas waktu yang ditetapkan otoritas pusat, majikan semula harus melampirkan fotokopi Pasal 2 ayat 1 butir 1, butir 3 dan pencabutan izin kerja atau penolakan penerbitan izin kerja, mengurus pendaftaran pengalihan kepada instansi layanan ketenagakerjaan umum. Namun orang asing yang ditempatkan berdasarkan undang-undang tersebut atau peraturan yang berkaitan dengan Undang-undang Pencegahan dan Pengendalian Perdagangan Manusia, tidak dalam batas ini.

Pasal 5

Kasus permohonan Pasal 2 ayat 1, setelah melalui peninjauan, otoritas pusat akan memberitahukan orang yang bersangkutan dalam kontrak kerja semula.

Orang yang bersangkutan dalam kontrak kerja semula harus mendaftarkan data yang diperlukan dalam sistem informasi yang ditunjuk oleh otoritas pusat, oleh instansi layanan ketenagakerjaan umum mengurus prosedur peralihan orang asing.

Pasal 6

Majikan mengajukan permohonan terus mempekerjakan orang asing, harus melampirkan dokumen berikut:

- I. Formulir aplikasi.
- II. Dokumen bukti identitas pemohon atau penanggung jawab perusahaan, dokumen bukti pendaftaran perusahaan, dokumen bukti pendaftaran usaha, dokumen bukti pendaftaran pabrik dan fotokopi izin usaha waralaba. Namun, bagi yang dibebaskan dari lampiran izin usaha waralaba berdasarkan peraturan, tidak dalam batas ini.
- III. Daftar asli jumlah orang yang diasuransikan dalam asuransi tenaga kerja

selama satu tahun dari dua bulan sebelum bulan permohonan.

Namun berdasarkan orang asing yang dipekerjakan untuk melakukan pekerjaan yang ditetapkan Pasal 46 Ayat 1 Butir 8 Hingga Butir 11 Undang-Undang Layanan Ketenagakerjaan, orang asing, pembantu rumah tangga, pekerja perawat lembaga dan pekerja perawat rumah tangga dalam kualifikasi kerja dan standar peninjauan (berikutnya disingkat dengan standar peninjauan) Pasal 8 butir 1 dan butir 2, tidak perlu melampirkan.

- IV. Dokumen bukti asli yang memenuhi kualifikasi Pasal 7 terus mempekerjakan orang asing.
- V. Bukti asli pencarian bakat. Namun yang mengajukan permohonan terus mempekerjakan pekerja perawat rumah tangga, tidak perlu melampirkan.
- VI. Penjelasan pekerjaan orang asing yang dijadwalkan.
- VII. Dokumen bukti yang dibuka pemerintah kotamadya atau kabupaten (kota) berdasarkan peraturan Pasal 16 ayat 1 butir 5 Metode Izin dan Manajemen Majikan Mempekerjakan Orang Asing (berikutnya disingkat dengan metode izin kerja).

Majikan membawa izin perekrutan mengajukan permohonan terus mempekerjakan orang asing, tidak perlu melampirkan dokumen butir 2, butir 3, butir 5 dan butir 7 pada ayat di depan.

Pasal 7

Majikan mengajukan terus mempekerjakan orang asing, instansi layanan ketenagakerjaan umum harus mengurus berdasarkan urutan berikut:

- I. Selama masa berlaku izin perekrutan, yang boleh memasukkan orang asing namun belum memasukkan dengan jumlah penuh.
- II. Bagi yang memenuhi kualifikasi mempekerjakan orang asing yang ditetapkan otoritas pusat, dan jumlah orang asing yang dipekerjakan belum mencapai rasio atau batas maksimum standar peninjauan.
- III. Unit usaha yang termasuk industri manufaktur atau industri konstruksi yang belum mempekerjakan orang asing atau jumlah orang asing yang dipekerjakan belum mencapai rasio atau batas maksimum jumlah yang ditetapkan otoritas pusat, dan mengurus perekrutan dalam negeri berdasarkan peraturan Pasal 47 undang-undang tersebut, setelah melalui perekrutan tidak bisa memenuhi kebutuhannya.

Instansi layanan ketenagakerjaan umum setelah melalui peninjauan ayat di depan mengajukan permohonan pendaftaran terus mempekerjakan memenuhi peraturan, harus mendaftarkan data yang diperlukan di sistem informasi yang ditetapkan otoritas pusat.

Pendaftaran permohonan ayat pertama, berlaku dalam waktu 60 hari sejak

tanggal pendaftaran. Setelah masa kerja berakhir, masih perlu untuk terus mempekerjakan, harus mengurus pendaftaran kembali.

Majikan yang mengajukan permohonan terus mempekerjakan yang termasuk kasus investasi besar industri manufaktur, terbatas pada ayat 1 butir 1.

Pasal 8

Orang asing mengurus pendaftaran peralihan, terbatas pada kategori pekerjaan yang sama pada industri semulanya. Namun bila ada salah satu situasi berikut, tidak dalam batas ini:

- I. Majikan yang memiliki kualifikasi pada peraturan ayat 1 butir 1 atau butir 2 pasal sebelumnya mengajukan permohonan terus mempekerjakan.
- II. Yang mengalami kekerasan seksual, pelecehan seksual, pemukulan dengan kekerasan, atau diidentifikasi sebagai korban perdagangan manusia.
- III. Melalui persetujuan otoritas pusat.

Pekerja perawat dan pembantu rumah tangga dianggap sebagai kategori pekerjaan yang sama.

Pasal 9

Instansi layanan ketenagakerjaan umum harus mengurus prosedur peralihan berdasarkan urutan peraturan Pasal 7 ayat 1, tempat kerja yang diharapkan orang asing, kategori pekerjaan, sisa masa kerja dan syarat yang ditentukan otoritas pusat lainnya. Sewaktu tidak bisa membedakan urutan prioritas, diputuskan secara acak oleh sistem informasi yang ditentukan otoritas pusat.

Instansi layanan ketenagakerjaan umum mengurus prosedur peralihan, harus berdasarkan peraturan pada ayat di depan memilih setidaknya sepuluh pemohon untuk terus mempekerjakan, dan jumlah orang yang dapat terus mempekerjakan orang asing harus mencapai 1,5 kali jumlah orang asing yang dialihkan yang mengurus. Namun sewaktu jumlah orang yang terus dipekerjakan belum mencapai jumlah orang atau proporsi yang disebutkan di atas, tidak dalam batas ini.

Pasal 10

Instansi layanan ketenagakerjaan umum harus mengurus prosedur terus mempekerjakan orang asing setiap minggu dengan cara rapat koordinasi terbuka. Rapat koordinasi pada ayat di depan harus memberitahukan majikan, pemohon terus mempekerjakan dan orang asing serta personel berkaitan untuk berpartisipasi. Bagi majikan semula, pemohon terus mempekerjakan yang belum hadir, boleh mengajukan surat kuasa mempercayakan agen untuk hadir. Bagi pemohon terus mempekerjakan atau agennya yang belum hadir, dianggap melepaskan kesempatan terus mempekerjakan saat ini.

Orang asing harus membawa paspor, izin tinggal atau dokumen bukti berkaitan

lainnya, mengikuti rapat koordinasi pada ayat pertama. Namun bagi yang paspor dan izin tinggalnya telah ditahan secara ilegal, tidak dalam batas ini.

Bagi orang asing tanpa alasan layak tidak hadir, dianggap melepaskan kesempatan ganti majikan atau pekerjaan.

Rapat koordinasi pada ayat pertama, pemohon terus mempekerjakan harus menjelaskan isi pekerjaan orang asing yang dijadwalkan, dan disepakati dan diputuskan dengan orang asing. Sewaktu jumlah orang asing melebihi jumlah orang asing yang boleh terus dipekerjakan majikan, dikoordinasi oleh instansi layanan ketenagakerjaan umum.

Pasal 11

Dalam waktu 60 hari sejak hari berikut majikan semula mengurus pendaftaran peralihan berdasarkan peraturan Pasal 4 ayat 2, instansi layanan ketenagakerjaan umum harus mengurus prosedur peralihan orang asing berdasarkan peraturan kedua pasal di depan. Namun, bagi orang asing dengan keadaan khusus dan telah disetujui oleh otoritas pusat, boleh memperpanjang periode prosedur peralihan selama 60 hari, dan terbatas hanya sekali.

Orang asing yang mengalami penyerangan secara fisik oleh majikan atau karyawan mereka, administrator yang dipercayakan, kerabat atau orang yang dirawat, setelah dicabut izin kerja oleh otoritas pusat, perpanjangan permohonan prosedur peralihan tidak terbatas berapa kali pada ayat di depan.

Orang asing yang telah disetujui untuk ganti majikan atau pekerjaan, selama periode ganti pekerjaan atau perpanjangan prosedur peralihan, tanpa alasan layak belum menghadiri rapat koordinasi seperti peraturan pasal di depan, atau telah melewati periode ganti pekerjaan kedua ayat di depan tetap tidak bisa ganti majikan atau pekerjaan, instansi layanan ketenagakerjaan umum harus memberitahukan majikan semula dalam waktu 14 hari sejak hari berikut rapat koordinasi di instansi layanan ketenagakerjaan umum, bertanggung jawab membantu orang asing tersebut mengurus prosedur ke luar negeri dan membuatnya ke luar negeri. Namun orang asing dengan keadaan khusus dan telah disetujui oleh otoritas pusat, tidak dalam batas ini.

Sewaktu keberadaan majikan semula pada ayat di depan tidak jelas, otoritas kotamadya, kabupaten (kota) harus menghubungi badan kepolisian atau otoritas imigrasi tempat orang asing bekerja untuk mengurus masalah yang berkaitan dengan orang asing ke luar negeri.

Orang asing yang memenuhi peraturan pengecualian ayat pertama keadaan khusus, dalam waktu 14 hari sebelum batas waktu prosedur peralihan berakhir, mengajukan permohonan perpanjangan periode prosedur peralihan.

Pasal 12

Setelah instansi layanan ketenagakerjaan umum menyelesaikan prosedur peralihan orang asing, harus mengeluarkan bukti terus mempekerjakan kepada majikan yang terus mempekerjakan dan majikan semula.

Pasal 13

Dalam waktu 15 hari sejak menerima bukti terus mempekerjakan, majikan yang terus mempekerjakan harus melampirkan dokumen berikut ke otoritas pusat mengajukan permohonan penerbitan izin kerja atau perpanjangan izin kerja:

- I. Formulir aplikasi.
- II. Dokumen bukti identitas pemohon atau penanggung jawab perusahaan, dokumen bukti pendaftaran perusahaan, dokumen bukti pendaftaran usaha, dokumen bukti pendaftaran pabrik, fotokopi izin usaha waralaba. Namun, bagi yang dibebaskan dari lampiran izin usaha waralaba berdasarkan peraturan, tidak dalam batas ini.
- III. Dokumen bukti yang diterbitkan otoritas lokal telah menerima pelaporan berdasarkan peraturan Pasal 20.
- IV. Dokumen lainnya seperti tabel lampiran I. Bila majikan adalah organisasi masyarakat, selain melampirkan dokumen yang ditentukan dalam butir 1, butir 3, dan butir 4 ayat di depan, harus melampirkan dokumen bukti identitas penanggung jawab organisasi dan fotokopi pendaftaran organisasi.

Pasal 14

Periode maksimum izin kerja majikan untuk terus mempekerjakan adalah tiga tahun. Namun, bagi yang mengajukan permohonan terus mempekerjakan dengan izin perekrutan tambahan, terbatas untuk melengkapi periode izin kerja semula orang asing yang dipekerjakan.

Pasal 15

Jumlah orang asing yang terus dipekerjakan oleh majikan yang terus mempekerjakan berdasarkan pedoman tersebut, jumlah total orang berbagai butir berikut, tidak boleh melebihi rasio atau batas maksimum yang ditetapkan otoritas pusat:

- I. Jumlah orang asing yang telah dipekerjakan.
- II. Jumlah orang yang telah mendapatkan izin perekrutan.
- III. Jumlah orang yang boleh mengajukan permohonan izin perekrutan ulang atau izin perekrutan penambahan.
- IV. Jumlah orang yang izin perekrutan dan izin kerjanya dicabut karena alasan yang bisa disalahkan kepada majikan dalam waktu 2 tahun sebelum mengajukan permohonan terus mempekerjakan.

Pasal 16

Keberadaan majikan semula tidak jelas, orang asing yang telah dikonfirmasi oleh

otoritas kotamadya atau kabupaten (kota) tempat mereka bekerja memiliki salah satu situasi berbagai butir pada Pasal 59 ayat 1 undang-undang tersebut, dan situasinya sangat membutuhkan penempatan segera, setelah otoritas yang kompeten mendapatkan persetujuan orang asing, harus memberitahukan instansi layanan ketenagakerjaan umum untuk membantunya mengurus pendaftaran.

Pasal 17

Bila ada salah satu situasi berikut, pemohon boleh langsung mengajukan permohonan kepada otoritas pusat untuk terus mempekerjakan orang asing, tidak berlaku peraturan Pasal 2 hingga Pasal 13:

- I. Majikan semula meninggal dunia, berimigrasi atau alasan lain tidak dapat terus mempekerjakan orang asing, pemohon dan orang yang dirawat semula ada hubungan kerabat dalam peraturan ayat keempat atau pemohon adalah pasangan majikan semula yang mempekerjakan pembantu rumah tangga.
- II. Majikan pekerjaan yang ditetapkan standar peninjauan Pasal 8, Pasal 19-7 atau Pasal 20, karena pergantian pemilik kapal atau penanggung jawab, dan yang sejak enam bulan sebelum bulan kejadian alasan terus mempekerjakan semua tenaga kerja Taiwan majikan semula.
- III. Membeli atau menyewa mesin dan peralatan atau pabrik dari majikan industri manufaktur semula, atau membeli atau menyewa rumah jagal dari majikan semula, dan yang sejak enam bulan sebelum bulan kejadian alasan terus mempekerjakan semua tenaga kerja Taiwan majikan semula.
- IV. Majikan semula menutup pabrik, menutup usaha, faktor yang menyebabkan penghentian proyek besar, yang terus membangun proyek semula.
- V. Orang asing yang telah dicabut atau ditolak penerbitan izin kerja oleh otoritas pusat dan majikan yang memenuhi kualifikasi permohonan Pasal 7 ayat 1 butir 1 atau butir 2, selama periode prosedur otoritas pusat menyetujui orang asing ganti majikan, yang menandatangani dokumen bukti persetujuan kedua pihak terus mempekerjakan (berikutnya disingkat dengan kedua pihak menyetujui terus mempekerjakan).
- VI. Orang asing, majikan semula dan majikan yang memenuhi kualifikasi permohonan Pasal 7 ayat 1 butir 1 atau butir 2, yang menandatangani dokumen bukti persetujuan ketiga pihak terus mempekerjakan (berikutnya disingkat dengan ketiga pihak menyetujui terus mempekerjakan).
Unit usaha yang bertahan, baru didirikan atau dialihkan setelah merger dan akuisisi, yang sejak enam bulan sebelum bulan kejadian alasan terus

mempekerjakan atau mempertahankan semua atau sebagian tenaga kerja Taiwan majikan semula, harus langsung mengajukan permohonan perubahan data kepada otoritas pusat, tidak berlaku peraturan Pasal 2 hingga Pasal 15.

Bila unit usaha adalah badan hukum, pemilik kapal atau penanggung jawabnya berubah, harus mengajukan permohonan perubahan data pemilik kapal atau penanggung jawab kepada otoritas pusat, tidak berlaku peraturan Pasal 2 hingga Pasal 15.

Hubungan kerabat ayat 1 butir 1 sebagai berikut:

- I. Pasangan.
- II. Kerabat hubungan darah langsung.
- III. Kerabat hubungan darah samping dalam derajat ketiga.
- IV. Orangtua tiri, anak tiri, orangtua atau orangtua tiri pasangan, anak atau pasangan anak tiri.
- V. Pasangan kakek/nenek dan cucu, kakek/nenek tiri dan cucu, kakek/nenek tiri dan pasangan cucu.

Pasal 18

Bila majikan ada situasi ayat 1 butir 3 pasal di depan, berdasarkan peraturan Pasal 15, rasio jumlah total orang asing yang terus dipekerjakan boleh ditingkatkan berdasarkan situasi berikut. Namun total tidak melebihi 40% dari jumlah rata-rata karyawan yang dipekerjakan pada 1 tahun sebelum dua bulan permohonan pemberi kerja:

- I. Bagi yang meningkatkan rasio hingga 5%, pemberi kerja mempekerjakan orang asing setiap orang setiap bulan membayar tambahan NT\$ 3000 biaya stabilitas pekerjaan.
- II. Bagi yang meningkatkan rasio 5%~10%, pemberi kerja mempekerjakan orang asing setiap orang setiap bulan membayar tambahan NT\$ 5000 biaya stabilitas pekerjaan.
- III. Bagi yang meningkatkan rasio 10%~15%, pemberi kerja mempekerjakan orang asing setiap orang setiap bulan membayar tambahan NT\$ 7000 biaya stabilitas pekerjaan.

Setelah majikan meningkatkan rasio terus mempekerjakan orang asing berdasarkan berbagai butir ayat di depan, tidak boleh mengubah jumlah biaya stabilitas pekerjaan tambahan yang harus dibayar.

Pasal 19

Periode permohonan berbagai situasi yang ditetapkan berbagai butir dalam ayat 1 Pasal 17 sebagai berikut:

- I. Butir 1 hingga butir 4: harus diajukan dalam waktu 60 hari sejak tanggal

kejadian alasan.

- II. Butir 5 dan butir 6: harus diajukan dalam waktu 15 hari sejak hari berikut kedua pihak atau ketiga pihak menyetujui terus mempekerjakan.

Tanggal kejadian alasan butir 1 ayat di depan sebagai berikut:

- I. Butir 1: tanggal kejadian majikan semula meninggal dunia, berimigrasi atau fakta alasan lainnya.
- II. Butir 2 dan butir 3: tanggal perubahan atau pembatalan pendaftaran kapal penangkap ikan, perikanan akuakultur jaring kotak, lembaga konservasi, pabrik, rumah jagal.
- III. Butir 4: tanggal terus membangun proyek semula. Situasi yang ditetapkan Pasal 17 ayat 2, harus mengajukan permohonan dalam 60 hari sejak tanggal dasar merger dan akuisisi.

Majikan semula setelah mendapatkan izin perekrutan hingga sebelum orang asing masuk ke negara terdapat situasi yang ditetapkan Pasal 17 ayat 1 butir 1, pemohon yang memenuhi hubungan kerabat Pasal 17 ayat 4, dalam waktu 15 hari setelah orang asing masuk ke negara, harus mengajukan permohonan izin terus mempekerjakan kepada otoritas pusat.

Majikan semula dalam Pasal 17 ayat 1 butir 2, butir 3 dan ayat 2 yang telah mendapatkan izin perekrutan, dan selama masa berlaku izin belum sepenuhnya memohon atau memasukkan jumlah orang asing, pemohon harus dalam batas waktu peraturan ayat 1 dan ayat 2 sekaligus mengajukan permohonan.

Pasal 20

Bagi majikan yang terus mempekerjakan orang asing melakukan pekerjaan dalam peraturan Pasal 46 ayat 1 butir 8 hingga butir 10 undang-undang tersebut, harus melampirkan dokumen berikut memberitahukan otoritas lokal untuk menerapkan pemeriksaan:

- I. Slip pelaporan majikan terus mempekerjakan orang asing.
- II. Rencana layanan perawatan orang asing.
- III. Daftar nama orang asing.
- IV. Biaya Orang Asing Masuk ke Negara Untuk Bekerja dan Surat Affidavit Upah.
- V. Dokumen lain yang ditetapkan otoritas pusat.

Majikan pada ayat di depan harus memberitahukan otoritas lokal dalam batas waktu yang ditetapkan berikut:

- I. Yang mengajukan permohonan berdasarkan peraturan Pasal 7, dalam waktu 3 hari sejak instansi layanan ketenagakerjaan umum menerbitkan bukti terus mempekerjakan.
- II. Yang mengajukan permohonan berdasarkan Pasal 17 ayat 1 butir 1 hingga butir 4 dan ayat 2, dalam waktu 60 hari sejak kejadian alasan yang

ditetapkan ayat 2 dan ayat 3 pasal sebelumnya. Namun majikan semula setelah mendapatkan izin perekrutan hingga sebelum orang asing masuk ke negara terdapat situasi yang ditetapkan Pasal 17 ayat 1 butir 1, pemohon yang memenuhi hubungan kerabat Pasal 17 ayat 4, dalam waktu 3 hari setelah orang asing masuk ke negara.

- III. Yang mengajukan permohonan berdasarkan Pasal 17 ayat 1 butir 5 dan butir 6, dalam waktu 3 hari sejak kedua pihak atau ketiga pihak menyetujui terus mempekerjakan.

Setelah majikan memberitahukan otoritas lokal berdasarkan peraturan kedua ayat di depan, yang mencabut permohonan tidak akan efektif.

Dokumen yang dilampirkan majikan bila memenuhi peraturan ayat pertama, otoritas lokal harus menerbitkan bukti menerima pelaporan majikan terus mempekerjakan orang asing, dan mengurus pemeriksaan yang ditetapkan peraturan Pasal 19 metode izin kerja. Namun yang telah melewati pemeriksaan dalam waktu 6 bulan sebelum penerbitan dokumen bukti, dibebaskan dari penerapan pemeriksaan ayat pertama.

Pasal 21

Sewaktu majikan yang terus mempekerjakan atau majikan semula terus mempekerjakan atau mengalihkan keluar orang asing berdasarkan metode tersebut, tidak boleh menggunakan jumlah orang asing yang sama, pada bersamaan atau satu per satu menandatangani dokumen bukti terus mempekerjakan antara kedua pihak atau ketiga pihak, atau menuju instansi layanan ketenagakerjaan umum terus mempekerjakan atau mengalihkan keluar orang asing.

Pasal 22

Berdasarkan peraturan Pasal 17 ayat 1 mengajukan permohonan terus mempekerjakan orang asing, harus melampirkan dokumen berikut:

- I. Formulir aplikasi.
- II. Dokumen bukti alasan.
- III. Berdasarkan peraturan pasal sebelumnya, setelah otoritas lokal menerbitkan dokumen bukti menerima pelaporan.
- IV. Dokumen lain seperti tabel Lampiran II.

Bukti alasan butir kedua ayat di depan sebagai berikut:

- I. Bagi yang mengajukan permohonan berdasarkan kualifikasi peraturan Pasal 17 ayat 1 butir 1:
 - (I) Dokumen yang berkaitan dengan majikan semula meninggal dunia, berimigrasi atau fakta alasan lainnya tidak bisa terus mempekerjakan orang asing.

- (II) Fotokopi Kartu Keluarga pemohon dan orang yang dirawat atau orang yang dijaga.
- II. Bagi yang mengajukan permohonan berdasarkan kualifikasi peraturan Pasal 17 ayat 1 butir 2:
 - (I) Fotokopi dokumen bukti perubahan pemilik kapal atau penanggung jawab kapal penangkap ikan, perikanan akuakultur jaring kotak, atau lembaga konservasi berubah.
 - (II) Data asuransi tenaga kerja dan daftar nama asli tenaga kerja Taiwan yang dipekerjakan majikan semula dan tenaga kerja Taiwan yang terus dipekerjakan pemohon.
- III. Bagi yang mengajukan permohonan berdasarkan kualifikasi peraturan Pasal 17 ayat 1 butir 3:
 - (I) Fotokopi faktur jual beli pabrik atau rumah jagal atau kontrak sewa yang diaktakan berdasarkan Undang-Undang Notaris.
 - (II) Fotokopi dokumen bukti pendaftaran perubahan dan pembatalan pabrik, rumah jagal atau perusahaan.
 - (III) Fotokopi data asuransi tenaga kerja dan daftar nama tenaga kerja Taiwan yang dipekerjakan majikan semula dan tenaga kerja Taiwan yang terus dipekerjakan pemohon.
- IV. Bagi yang mengajukan permohonan berdasarkan kualifikasi peraturan Pasal 17 ayat 1 butir 4:
 - (I) Fotokopi dokumen bukti majikan semula menutup pabrik, menutup usaha.
 - (II) Fotokopi dokumen bukti pendaftaran perusahaan pemohon.
 - (III) Fotokopi kontrak proyek semula yang dilakukan pemohon.
- V. Bagi yang mengajukan permohonan berdasarkan kualifikasi peraturan Pasal 17 ayat 1 butir 5: dokumen bukti kedua pihak menyetujui terus mempekerjakan.
- VI. Bagi yang mengajukan permohonan berdasarkan kualifikasi peraturan Pasal 17 ayat 1 butir 6:
 - (I) Salah satu dokumen bukti Pasal 2 ayat 1 butir 2.
 - (II) Dokumen bukti ketiga pihak menyetujui terus mempekerjakan.

Perubahan data permohonan kualifikasi berdasarkan Pasal 17 ayat 2, harus melampirkan dokumen berikut:

- I. Formulir aplikasi.
- II. Dokumen bukti alasan.
- III. Dokumen bukti identitas penanggung jawab, pemohon dan dokumen bukti pendaftaran perusahaan majikan semula atau dokumen bukti pendaftaran usaha.

Perubahan data permohonan kualifikasi berdasarkan Pasal 17 ayat 3, harus melampirkan dokumen berikut:

- I. Formulir aplikasi.
- II. Dokumen bukti yang berkaitan dengan perubahan pendaftaran unit usaha.
- III. Dokumen bukti identitas penanggung jawab.

Pasal 23

Orang asing yang dipekerjakan untuk melakukan pekerjaan yang ditetapkan dalam Pasal 46 ayat 1 butir 8 hingga butir 10 undang-undang tersebut, dalam waktu 2 bulan hingga 4 bulan sebelum masa berlaku izin kerja berakhir, setelah melalui kesepakatan dengan majikan semula tidak terus dipekerjakan, dan bersedia dilanjutkan dipekerjakan oleh majikan baru (berikutnya disingkat dengan orang asing peralihan setelah batas waktu berakhir), majikan semula harus melampirkan dokumen berikut untuk mengajukan permohonan ganti majikan atau pekerjaan kepada otoritas pusat. Namun orang asing yang telah diajukan permohonan peralihan oleh majikan baru dalam periode yang disebut di depan dan telah mendapatkan izin, majikan semula tidak perlu mengajukan permohonan untuk orang asing ganti majikan atau pekerjaan kepada otoritas pusat:

- I. Formulir aplikasi.
- II. Dokumen bukti orang asing menyetujui ganti majikan atau pekerjaan.

Otoritas pusat berdasarkan kesediaan orang asing pada ayat sebelumnya, harus mendaftarkan data yang diperlukan dalam sistem informasi yang ditunjuk.

Setelah mendaftarkan data pada ayat sebelumnya, instansi layanan ketenagakerjaan umum berdasarkan tempat kerja, kategori pekerjaan yang diharapkan orang asing dan syarat lain yang ditentukan oleh otoritas pusat, harus mengurus prosedur peralihan setelah masa berlaku orang asing berakhir; prosedurnya berdasarkan peraturan Pasal 9 ayat 2, Pasal 10 dan Pasal 12.

Pasal 24

Majikan yang mengajukan permohonan untuk terus mempekerjakan orang asing peralihan setelah batas waktu berakhir, selama masa berlaku surat izin perekrutan, boleh memasukkan orang asing namun terbatas yang belum memasukkan dengan jumlah penuh.

Pasal 25

Orang asing peralihan setelah batas waktu berakhir mengurus ganti majikan atau pekerjaan, tidak terbatas pada kategori pekerjaan yang sama yang semulanya dilakukan.

Orang asing yang ganti kategori pekerjaan, kualifikasinya harus memenuhi peraturan standar peninjauan.

Pasal 26

Orang asing peralihan setelah batas waktu berakhir, setelah otoritas pusat menyetujui ganti majikan atau pekerjaan hingga 14 hari sebelum izin kerja berakhir, harus mengurus prosedur peralihan.

Periode prosedur peralihan yang ditetapkan pada ayat di depan, tidak boleh mengajukan permohonan perpanjangan.

Orang asing yang masa kerjanya berakhir dan beralih yang melalui persetujuan otoritas pusat untuk ganti majikan atau pekerjaan, bila melewati periode prosedur peralihan tetap tidak bisa ganti majikan atau pekerjaan, sebelum masa izin kerja berakhir, majikan semula harus bertanggung jawab membantu orang asing tersebut mengurus prosedur ke luar negeri dan membuatnya ke luar negeri.

Pasal 27

Majikan yang memenuhi kualifikasi permohonan Pasal 24, sebelum masa izin kerja orang asing berakhir, yang menandatangani dokumen bukti kedua pihak menyetujui terus mempekerjakan dengan orang asing peralihan setelah batas waktu berakhir, harus mengajukan permohonan langsung kepada otoritas pusat untuk terus mempekerjakan orang asing, tidak berlaku peraturan Pasal 2 hingga Pasal 13 dan Pasal 23.

Pasal 28

Orang asing peralihan setelah batas waktu berakhir yang terus dipekerjakan majikan, dalam waktu 3 hari setelah tanggal yang ditetapkan berikut, harus melampirkan dokumen yang ditetapkan Pasal 20 ayat 1 memberitahukan otoritas lokal untuk menerapkan pemeriksaan:

- I. Tanggal instansi layanan ketenagakerjaan umum menerbitkan bukti terus mempekerjakan bagi yang masa kerjanya berakhir dan beralih.
- II. Tanggal menandatangani dokumen bukti persetujuan kedua pihak terus mempekerjakan dengan orang asing.

Setelah majikan memberitahukan otoritas lokal menurut peraturan pada ayat di depan, tidak boleh membatalkannya. Namun bila ada alasan yang tidak bisa disalahkan kepada majikan, tidak dalam batas ini.

Dokumen yang dilampirkan majikan bila memenuhi peraturan ayat pertama, otoritas lokal harus menerbitkan bukti menerima pelaporan majikan terus mempekerjakan orang asing peralihan setelah batas waktu berakhir, dan mengurus pemeriksaan yang ditetapkan peraturan Pasal 19 metode izin kerja.

Namun yang telah melewati pemeriksaan dalam waktu 1 tahun sebelum penerbitan dokumen bukti, dibebaskan dari penerapan pemeriksaan ayat pertama.

Pasal 29

Majikan terus mempekerjakan orang asing peralihan setelah batas waktu berakhir, dalam waktu 15 hari sejak menandatangani dokumen bukti persetujuan kedua pihak terus mempekerjakan, harus melampirkan dokumen berikut untuk mengajukan permohonan penerbitan izin terus mempekerjakan kepada otoritas pusat:

- I. Formulir aplikasi.
- II. Dokumen bukti identitas pemohon atau penanggung jawab perusahaan, dokumen bukti pendaftaran perusahaan, atau dokumen bukti pendaftaran usaha, dokumen bukti pendaftaran pabrik, fotokopi izin usaha waralaba. Namun, bagi yang dibebaskan dari lampiran izin usaha waralaba berdasarkan peraturan, tidak dalam batas ini.
- III. Berdasarkan peraturan pasal sebelumnya, setelah otoritas lokal menerbitkan dokumen bukti menerima pelaporan.
- IV. Izin perekrutan asli. Namun bila izin perekrutan tidak ada efektivitas untuk memasukkan, harus sekaligus melampirkan surat izin memasukkan dan daftar nama asli.
- V. Tanda terima biaya pemeriksaan asli.

Bila majikan adalah organisasi masyarakat, selain melampirkan dokumen yang ditentukan dalam butir 1, butir 3, dan butir 4 ayat di depan, harus melampirkan dokumen bukti identitas penanggung jawab organisasi dan fotokopi pendaftaran organisasi.

Sejak hari berikut masa berlaku izin kerja semula orang asing berakhir dan beralih, otoritas pusat harus menerbitkan izin terus mempekerjakan, periode izin maksimum 3 tahun. Namun, bagi yang mengajukan permohonan terus mempekerjakan dengan izin perekrutan tambahan, terbatas untuk melengkapi periode izin kerja semula orang asing yang dipekerjakan.

Pasal 30

Majikan yang terus mempekerjakan orang asing, sejak hari yang ditetapkan berikut menanggung tanggung jawab majikan berdasarkan undang-undang tersebut, dan membayar biaya stabilitas pekerjaan:

- I. Yang mengajukan permohonan berdasarkan peraturan Pasal 7, sejak tanggal instansi layanan ketenagakerjaan umum menerbitkan bukti terus mempekerjakan.
- II. Yang mengajukan permohonan berdasarkan peraturan Pasal 17 ayat 1 butir 1 hingga butir 4, sejak tanggal kejadian alasan dalam peraturan Pasal 19 ayat 2.
- III. Bagi yang mengajukan permohonan berdasarkan peraturan Pasal 17 ayat 1 butir 5 dan butir 6, sejak tanggal kedua pihak menyetujui terus

mempekerjakan atau ketiga pihak menyetujui terus mempekerjakan.

- IV. Yang mengajukan permohonan berdasarkan peraturan Pasal 17 ayat 2, sejak tanggal kejadian alasan dalam peraturan Pasal 19 ayat 3.
- V. Yang mengajukan permohonan berdasarkan peraturan Pasal 27 dan Pasal 29, sejak tanggal sehari setelah berakhirnya masa izin kerja semula.

Sewaktu otoritas pusat menolak untuk menerbitkan izin kerja kepada majikan pada ayat di depan, otoritas pusat boleh menerbitkan izin terus dipekerjakan untuk orang asing sejak tanggal yang ditetapkan pada ayat di depan hingga periode ditolak menerbitkan izin kerja.

Majikan pada ayat pertama, sejak tanggal yang ditetapkan pada ayat pertama terhadap orang asing yang terus dipekerjakan ada situasi peraturan Pasal 56 undang-undang tersebut, berdasarkan peraturan harus memberitahukan otoritas lokal, instansi manajemen imigrasi dan badan kepolisian, dan dengan salinan memberitahukan otoritas pusat. Namun karena pemutusan hubungan kerja dan memberitahukan, otoritas lokal harus mengurus berdasarkan peraturan Pasal 45 metode izin kerja.

Pasal 31

Majikan yang terus mempekerjakan sebelum masa izin kerja berakhir, harus mengurus perekrutan ulang berdasarkan standar peninjauan dan peraturan yang berkaitan. Namun orang asing yang disetujui instansi pusat untuk melakukan pekerjaan konstruksi yang terus dipekerjakan, selama terus dipekerjakan, terbatas untuk melengkapi periode izin kerja semula orang asing tersebut.

Sewaktu mengurus perekrutan kembali orang asing pada ayat di depan, jumlah orang asing yang direkrut ulang, jumlah orang asing yang telah dipekerjakan dan jumlah orang yang telah mendapatkan izin perekrutan, total tidak boleh melebihi rasio atau batas maksimum yang ditetapkan otoritas pusat.

Majikan pekerjaan konstruksi yang ditetapkan dalam Pasal 4 butir 1 standar peninjauan, jumlah orang untuk permohonan izin perekrutan ulang pada ayat di depan, terbatas untuk jumlah orang dengan nomor sertifikat asuransi tenaga kerja yang sama yang memasukkan atau terus mempekerjakan pada di izin perekrutan sebelumnya

Majikan setelah mengurus izin perekrutan atau perpanjangan izin kerja berdasarkan peraturan Pasal 13 atau Pasal 17, yang telah melewati masa perekrutan ulang, dapat melakukan perekrutan ulang dalam waktu 4 bulan sejak mendapatkan izin kerja atau perpanjangan izin kerja.

Pasal 32

Jumlah orang asing yang dipekerjakan majikan industri konstruksi dan jumlah orang asing yang terus dipekerjakan berdasarkan peraturan Pasal 7 ayat 1 butir 1,

butir 2 dan Pasal 17 ayat 1 butir 3, total jumlah orang asing yang dimasukkan berdasarkan ayat 1 pasal sebelumnya, dan rasio serta cara otoritas pusat mengurus pemeriksaan orang asing yang dipekerjakan majikan, harus memenuhi peraturan tabel Lampiran III.

Sejak orang asing pertama pada ayat sebelumnya yang terus dipekerjakan majikan genap 3 bulan, setiap 3 bulan otoritas pusat berdasarkan peraturan pada ayat sebelumnya harus memeriksa rasio atau jumlah orang-orang asing yang dipekerjakan majikan.

Jumlah orang asing yang dipekerjakan ayat 1 dan jumlah karyawan yang dipekerjakan, dengan 2 bulan sebelum bulan pemeriksaan otoritas pusat sebagai bulan dasar, dihitung mulai dari bulan dasar jumlah rata-rata orang yang mengikuti asuransi tenaga kerja dalam 3 bulan pertama.

Majikan mempekerjakan orang asing melebihi rasio atau jumlah orang yang ditetapkan ayat pertama, setelah diberitahu oleh otoritas pusat untuk melakukan perbaikan dalam batas waktu, namun belum memperbaiki, berdasarkan peraturan Pasal 72 undang-undang tersebut, mencabut izin perekrutan dan izin kerja majikan terhadap jumlah orang yang melebihi peraturan, dan dihitung dalam jumlah orang Pasal 15 dan Pasal 14-7 ayat 1 butir 3 standar peninjauan.

Pasal 33

Jumlah orang asing yang dipekerjakan majikan industri pemotongan hewan dan jumlah orang asing yang terus dipekerjakan berdasarkan Pasal 7 ayat 1 butir 1, butir 2 dan Pasal 17 ayat 1 butir 3, total jumlah orang asing yang dimasukkan Pasal 31 ayat 1, dan rasio serta cara otoritas pusat mengurus pemeriksaan majikan mempekerjakan orang asing, harus memenuhi peraturan tabel Lampiran IV.

Sejak orang asing pertama pada ayat sebelumnya yang terus dipekerjakan majikan genap 3 bulan, setiap 3 bulan otoritas pusat berdasarkan peraturan pada ayat sebelumnya harus memeriksa rasio atau jumlah orang-orang asing yang dipekerjakan majikan.

Jumlah orang asing yang dipekerjakan ayat 1 dan jumlah karyawan yang dipekerjakan, dengan 2 bulan sebelum bulan pemeriksaan otoritas pusat sebagai bulan dasar, dihitung mulai dari bulan dasar jumlah rata-rata orang yang mengikuti asuransi tenaga kerja dalam 3 bulan pertama.

Majikan mempekerjakan orang asing melebihi rasio atau jumlah orang yang ditetapkan ayat pertama, setelah diberitahukan otoritas pusat untuk melakukan perbaikan dalam batas waktu, namun belum memperbaiki, berdasarkan peraturan Pasal 72 undang-undang tersebut, mencabut izin perekrutan dan izin kerja majikan terhadap jumlah orang yang melebihi peraturan, dan dihitung

dalam jumlah orang Pasal 15 dan Pasal 19-4 ayat 1 butir 3 standar peninjauan.

Pasal 34

Majikan atau orang asing yang belum memberi tahu atau mengajukan permohonan berdasarkan pedoman tersebut, setelah disetujui oleh otoritas pusat, pemberitahuan atau permohonan tambahan dapat dilakukan dalam waktu 15 hari setelah berakhirnya batas waktu yang ditetapkan.

Pemberitahuan atau permohonan tambahan majikan pada ayat di depan, terhadap pemberitahuan atau permohonan kasus yang sama, terbatas hanya 1 kali.

Pasal 35

Format formulir yang ditetapkan pedoman tersebut, diumumkan oleh otoritas pusat.

Pasal 36

Pedoman tersebut diterapkan sejak tanggal diterbitkan.

Pedoman tersebut direvisi dan diumumkan pada tanggal 6 Juli 2017, diterapkan sejak tanggal 1 Januari 2018.